

JURNAL

**PENERAPAN PERMA NO. 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATAS
TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP TERKAIT
VONIS PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN**



Diajukan oleh :

Dimitria Lena Narulita

NPM : 100510344
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa
Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGTAKARTA

2013

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**PENERAPAN PERMA NO. 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATAS
TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP TERKAIT
VONIS PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN**

Diajukan oleh :

Dimitria Lena Narulita

NPM

: 100510344

Program Studi

: Ilmu Hukum

Program Kekhususan

**: Peradilan dan Penyelesaian Sengketa
Hukum**

Dosen Pembimbing

Dr. G. Widiartana, SH., Hum

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

- I. Judul : Penerapan Perma No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP Terkait Vonis Perkara Tindak Pidana Ringan
- II. Nama : Dimitria Lena Narulita, G. Widiartana
- III. Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- IV. Abstract, This study entitled The Application of the Regulation of Supreme Court Number 2 of 2012 About the Adjustement of Misdemeanor and the Amount of Penalty in Criminal Law Procedural Code Related to Misdemeanor Lawsuit Trial. Since 1960 until the end of 2011 has not been issued more regulations governing the adjustment of the value of goods or money in the articles related to minor criminal offenses that do not necessarily hedge ineffectiveness on these articles . The intent of the Supreme Court 's issuance of regulations is to provide proportionality between the value of goods in the form of dollars in 1960 converted to the value in 2012 , which is more philosophical and sociological sense of fairness that live in the community and should be used as a benchmark case under consideration . Formulation of the problem of legal research is what Basic Considerations for Implementing District Judges and Judges Rationale For Not Implementing Perma No. 2 of 2012 on Crime Boundary Adjustment Lightweight and total fines in the Code of Criminal Procedure ? This writing method that uses a normative study of legislation as the main data . The analysis used is intrpretasi law , descriptions , and conclusions made by the authors using legal reasoning deductively . From the research conducted , the authors found there are some judges who are trying to implement the Supreme Court Rules , but some are not implementing it.
Keywords : Supreme Court Regulation No. 2 of 2012, a misdemeanor , the judge rationale.

V. Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara dengan jumlah penduduk yang banyak. Permasalahan yang dihadapi sebuah Negara berkembang seperti Indonesia dengan jumlah penduduk yang banyak tersebut adalah kurangnya lapangan kerja. Lapangan kerja yang dibuka oleh pemerintah maupun swasta tidak mampu menampung dalam jumlah yang sedemikian besar, sedangkan kebutuhan mereka akan pangan, papan, sandang, pendidikan, dan kesehatan harus dipenuhi. Keadaan seperti inilah yang menjadi salah satu penyebab orang memenuhi kebutuhan dengan cara melawan hukum. Indonesia memiliki induk peraturan positif mengenai tindak pidana, yaitu berupa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang keberlakuannya disahkan melalui Undang-undang No. 1 Tahun 1946. Beberapa ketentuan dalam KUHP kemudian mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Perpu No. 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam KUHP. Ketentuan yang diubah dengan Perpu No. 16 Tahun 1960 diantaranya adalah Pasal 364, 373, 379, 384, 407 ayat (1), dan 482 KUHP yang terkait dengan Tindak Pidana Ringan. Ketentuan nilai barang atau uang dalam pasal-pasal tersebut diubah menjadi dua ratus lima puluh rupiah (Rp 250,-) dari yang sebelumnya ditentukan dua puluh lima rupiah (Rp 25,-). Sejak dikeluarkannya Perpu No. 16 Tahun 1960 hingga akhir tahun 2011 belum dikeluarkan lagi peraturan yang mengatur penyesuaian nilai barang atau uang dalam pasal yang terkait dengan Tindak Pidana Ringan tersebut. Hal ini tentu memberi dampak tidak efektifnya pasal-

pasal yang terkait dengan Tindak Pidana Ringan. Mahkamah Agung merasa perlu ada penyesuaian kembali terhadap nilai barang atau uang yang ada di dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 ayat (1), dan 482 KUHP yang terkait dengan Tindak Pidana Ringan, sehingga pada tanggal 27 Februari 2012 dikeluarkan Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Perma tersebut mengubah kembali ketentuan nilai barang atau uang menjadi dua juta lima ratus ribu rupiah (Rp 2.500.000,-) dari sebelumnya dua ratus lima puluh rupiah (Rp 250,-). Munculnya Perma No. 2 Tahun 2012 ini patut dihargai meskipun bertentangan dengan asas *lex superiori derogate legi inferiori*. Secara hirarki, peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, dalam hal ini adalah KUHP. Dalam praktik peradilan, Perma No. 2 Tahun 2012 ini masih sering disimpangi oleh para aparat penegak hukum. Dalam konsideran huruf d dan Penjelasan Umum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, secara filosofi maksud dikeluarkannya Perma adalah untuk memberikan proposionalitas antara nilai barang dalam bentuk rupiah pada tahun 1960 dikonversi dengan nilai pada tahun 2012, yang secara filosofis dan sosiologis lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup di masyarakat dan seharusnya dijadikan patokan dalam pertimbangan perkara ini, sehingga semakin kompleks permasalahan yang dihadapi oleh Perma ini.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan, yaitu Apa Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri untuk Mengimplementasikan dan Dasar Pertimbangan Hakim Untuk Tidak Mengimplementasikan Perma No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP?

VI. Isi Makalah

A. Tugas dan Wewenang Hakim

Dalam UUD 1945, tugas Kekuasaan Kehakiman adalah menemukan dan merumuskan kaidah kasus dari Hukum Dasar yang bersifat umum dan abstrak. Tugas tersebut dapat berujud dalam :

1. memberi penyelesaian dalam bentuk melakukan peradilan, yaitu yang hanya terjadi dalam kasus konflik antara dua pihak atau lebih,
2. memberi jawaban atas pertanyaan di luar perkara konflik tentang bagaimana bunyi kaidah kasus dari Hukum Dasar dalam suatu perkara konkrit yang dihadapkan kepadanya.

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga mengatur tentang tugas dan wewenang hakim, yaitu :

1. menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya (Pasal 10 ayat (1))
2. pengadilan/hakim mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (Pasal 4 ayat (1))
3. dalam perkara perdata, pengadilan/hakim membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk

dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2))

4. pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (Pasal 10 ayat (1))
5. hakim sebagai penegak hukum wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1)). Dalam Penjelasan ditegaskan bahwa ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.
6. hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari pada yang dituntut (Pasal 178 ayat 2 dan 3 HIR)

Selain menurut UUD 1945 dan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim juga memiliki beberapa tugas antara lain, yaitu :

1. Tugas pokok dalam bidang peradilan (teknis yudisial)
 - a. menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.
 - b. Mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang
 - c. Membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
 - d. Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak/kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya.
2. Tugas yuridis, yaitu memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat-nasihat tentang soal-soal hukum kepada lembaga negara lainnya apabila diminta.
3. Tugas akademis/ilmiah dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kewenangan atau kekuasaan mengadili tersebut dapat dibagi menjadi 2, yaitu :

1. Kewenangan atau kekuasaan Absolut, menjawab pertanyaan tentang pemberian kekuasaan mengadili kepada pengadilan dan bukan kepada pengadilan jenis lain. Misal dalam perkara tindak pidana sipil pada tingkat pertama, menjadi kekuasaan absolut dari Pengadilan Negeri dalam lingkungan peradilan umum.
2. Kewenangan atau kekuasaan Relatif, menjawab pertanyaan tentang pembagian kekuasaan mengadili diantara Pengadilan-pengadilan Negeri yang diatur dalam hukum acara.

Hakim juga mempunyai tugas secara konkret dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara melalui tiga tindakan secara bertahap, yaitu :

1. Mengkonstatasi peristiwa kongkret

Mengkonstatasi berarti menetapkan atau merumuskan peristiwa kongkret dengan jalan membuktikan peristiwa.

2. Mengkualifikasi peristiwa kongkret

Mengkualifikasi adalah menetapkan peristiwa hukumnya dari peristiwa yang telah dikonstatir (terbukti).

3. Mengkonstitusi

Mengkonstitusi adalah tahap untuk menetapkan hukum atau hukumnya dengan memberikan keadilan dalam suatu putusan.

Pasal 227 KUHAP mengatur bahwa dalam sistem peradilan pidana, tugas hakim tidak berhenti setelah putusan dijatuhkan terhadap terdakwa, tetapi berlanjut sebagai hakim pengawas dan pengamat. Hal ini menunjukkan masih adanya tanggung jawab hakim terhadap pembinaan dan masa depan narapidana. Apabila tugas ini berjalan dengan baik, maka hakim dapat mengoreksi putusan yang telah dijatuhkan. Hakim dapat melihat apakah putusannya efektif dan mengenai tujuan yang hendak dicapai dengan jenis, ukuran dan pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan.

Dalam menangani suatu perkara pidana, hakim mempunyai wewenang yang dirumuskan di dalam KUHAP, antara lain :

1. untuk kepentingan pemeriksaan, hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan (Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (1) KUHAP);
2. memberikan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau orang berdasarkan syarat yang ditentukan (Pasal 31 ayat (1) KUHAP);
3. mengeluarkan penetapan agar terdakwa yang tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama dan berikutnya (Pasal 154 ayat (6) KUHAP);
4. menentukan tentang sah atau tidaknya segala alasan atas permintaan orang yang karena pekerjaannya, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia dan minta dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi (Pasal 170 KUHAP);
5. mengeluarkan perintah penahanan terhadap seorang saksi yang diduga telah memberikan keterangan palsu di persidangan baik karena jabatannya atau atas permintaan Penuntut Umum atau Terdakwa (Pasal 174 ayat (2) KUHAP);
6. memerintahkan perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum secara singkat agar dijatuhkan ke sidang pengadilan dengan acara biasa setelah adanya pemeriksaan tambahan dalam waktu 14 (empat belas) hari akan tetapi

Penuntut Umum belum dapat juga menyelesaikan pemeriksaan tambahan tersebut (Pasal 203 ayat (3) huruf (b) KUHAP);

7. memberikan penjelasan terhadap hukum yang berlaku, bila dipandang perlu di persidangan, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan terdakwa atau Penasihat Hukumnya (Pasal 221 KUHAP);
8. memberikan perintah kepada seseorang untuk mengucapkan sumpah atau janji di luar sidang (Pasal 223 ayat (1) KUHAP).

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Putusan Hakim

Dalam menjatuhkan putusan, hakim memiliki beberapa pertimbangan. Dr. Rusli Muhammad, SH.MH., dalam buku yang ditulisnya, dalam memberikan telaah kepada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihat pada dua kategori, yaitu :

1. Pertimbangan yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud diantaranya adalah dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Selain berisikan identitas terdakwa, dakwaan juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaan pendahuluan yang disusun tunggal, kumulatif, alternatif, primer-subider, ataupun dakwaan gabungan. Adanya macam-macam penyusunan surat dakwaan ini dimaksudkan untuk menjaring agar dakwaan terhadap pelaku perbuatan pidana tidak gagal dari penuntutan atau pemidanaan.

b. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa yang diajukan di muka sidang pada umumnya merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh hakim maupun JPU.

c. Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Wajar bila hakim mempertimbangkan keterangan saksi sebab dari keterangan saksi inilah akan terungkap perbuatan pidana yang pernah terjadi dan memperjelas

siapa pelakunya. Dengan kata lain, saksi inilah akan memberi gambaran terbukti atau tidaknya dakwaan JPU, sehingga dengan keterangan saksi, hakim mempunyai gambaran akan dakwaan JPU.

d. Barang Bukti

Barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh JPU di depan sidang pengadilan yang meliputi benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana, benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan, benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana, atau benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Adanya barang bukti yang terungkap dalam persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan sudah tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun para saksi.

e. Pasal-pasal Peraturan Hukum Pidana

Salah satu hal yang sering terungkap dalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan JPU. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim. Berdasarkan Pasal 197 KUHP, salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan-peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan.

2. Pertimbangan yang Bersifat Non Yuridis

a. Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana, misal : kemiskinan dan disharmonis hubungan sosial terdakwa.

b. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Selain itu berakibat buruk pula pada keluarga korban apabila yang menjadi korban itu tulang punggung dalam kehidupan keluarganya.

c. Kondisi Diri Terdakwa

Kondisi diri terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikhis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikhis dimaksudkan adalah berkaitan

dengan perasaan, misalnya dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapat ancaman atau tekanan dari orang lain, dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Adapun yang dimaksud dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat, ataukah sebagai gelandangan, dan sebagainya.

d. Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Dalam KUHP maupun KUHAP tidak ada satu pasalpun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan yang berupa pidana. Berbeda dengan konsep KUHP Baru, dimana terdapat ketentuan mengenai pedoman pidana yang harus dipertimbangkan hakim yang salah satunya adalah keadaan sosial ekonomi terdakwa. Ketentuan ini memang belum mengikat pengadilan sebab masih bersifat konsep. Meskipun demikian, kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta dan terungkap di persidangan.

Al. Wisnubroto, dalam bukunya menyebutkan bahwa faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi hakim dalam mengambil keputusan. Adapun beberapa faktor internal yang mempengaruhi hakim dalam mempertimbangkan suatu keputusan adalah :

1. Faktor Subjektif

a. Sikap Perilaku yang Apriori

Hakim sering dihindangi suatu prasangka atau dugaan bahwa terdakwa atau tergugat bersalah, sehingga harus dihukum atau dinyatakan sebagai pihak yang kalah. Hal ini bertentangan dengan asas praduga tak bersalah, terutama dalam perkara pidana. Sikap memihak salah satu pihak dan tidak adil ini bisa saja terjadi karena hakim terjebak oleh rutinitas penanganan perkara yang menumpuk dan target penyelesaian yang tidak seimbang.

b. Sikap Perilaku Emosional

Perilaku hakim yang mudah tersinggung, pendendam dan pemaarah akan berbeda dengan perilaku hakim yang penuh pengertian, sabar dan teliti dalam menangani suatu perkara. Hal ini jelas akan sangat berpengaruh pada hasil putusannya.

c. Sikap *Arrogence Power*

Hakim yang memiliki sikap arogan, merasa dirinya berkuasa dan pintar melebihi orang lain seperti Jaksa, Penasihat Hukum, apalagi Terdakwa atau pihak-pihak yang bersengketa lainnya, seringkali mempengaruhi putusan.

d. Moral

Faktor ini merupakan landasan yang vital bagi insan penegak keadilan, terutama hakim. Faktor ini berfungsi membentengi tindakan hakim terhadap cobaan-cobaan yang mengarah pada penyimpangan, penyelewengan dan sikap tidak adil lainnya.

2. Faktor Objektif

a. Latar Belakang Sosial, Budaya, dan Ekonomi

Dalam beberapa kajian sosiologis menunjukkan bahwa hakim yang berasal dari status sosial tinggi berbeda cara memandang suatu permasalahan yang ada dalam masyarakat dengan hakim yang berasal dari lingkungan status sosial menengah atau rendah. Kebudayaan, agama dan pendidikan seorang hakim juga ikut memengaruhi suatu putusan hakim. Hakim yang berasal dari lingkungan budaya yang keras, *zaaklijk*, dan liberal tentu akan berbeda dalam menangani suatu perkara, dibanding dengan hakim yang berasal dari lingkungan yang halus, longgar, dan kekeluargaan. Agama yang dianut juga sangat berpengaruh bagi hakim dalam memberi dasar pertimbangan suatu perkara, karena setiap agama memiliki dasar ajaran yang berbeda dan kewajiban setiap penganutnya untuk melaksanakan ajaran-ajaran tersebut dalam setiap tingkah lakunya. Selain itu hakim yang rajin mengikuti penataran, kursus atau melanjutkan kependidikan yang syaratnya lebih tinggi tentu akan memiliki lebih banyak dasar pertimbangan dalam memutus perkara, dibandingkan dengan seorang hakim yang hanya mengandalkan Sarjana Hukumnya saja. Satu hal lagi yang mempengaruhi perilaku hakim adalah latar belakang sosial ekonomi. Bisa saja karena desakan ekonomi, seorang hakim yang awalnya memiliki pendirian yang teguh, memiliki komitmen yang kuat pada idealismenya, secara berangsur-angsur melemahkan pendiriannya dan menjadikannya bersikap pragmatis.

b. Profesionalisme

Profesionalisme yang meliputi *knowledge* (pengetahuan, wawasan) dan *skills* (keahlian, keterampilan) yang ditunjang dengan ketuntasan dan ketelitian merupakan faktor yang mempengaruhi cara hakim dalam mengambil keputusan. Masalah profesionalisme ini juga sering dikaitkan dengan kode etik di lingkungan peradilan. Karenanya hakim yang menangani suatu perkara dengan berpegang teguh pada etika profesi tentu akan menghasilkan putusan yang lebih dapat dipertanggungjawabkan, dibandingkan dengan hakim yang kurang mengindahkan etika profesi.

Faktor-faktor eksternal yang berasal dari luar diri hakim yang mempengaruhi hakim dalam mempertimbangkan suatu keputusan diantaranya adalah sistem peradilan, persepsi masyarakat, pengaruh eksekutif, dan lain-lain.

C. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Mengimplementasikan Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

Untuk menindaklanjuti Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP ini, maka pada tanggal 17 Oktober 2012, bertempat di Mahkamah Agung Republik Indonesia, dibuatlah Nota Kesepakatan Bersama yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama tersebut adalah :

- a. penyelesaian perkara Tindak Pidana Ringan yang dapat dilakukan melalui keadilan restoratif;
- b. penanganan perkara Tindak Pidana Ringan dilakukan dengan Acara Pemeriksaan Cepat;
- c. pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri dalam wilayah hukumnya.

Di dalam Pasal 5 ayat (1) Nota Kesepakatan Bersama ini dirumuskan bahwa penyidik melimpahkan perkara tindak pidana ringan ke Pengadilan dengan Acara Pemeriksaan Cepat atas kuasa Penuntut Umum demi hukum. Pasal ini mengandung arti bahwa apabila penyidik melimpahkan perkara tindak pidana yang sebenarnya merupakan tindak pidana ringan menurut Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP ke Pengadilan dengan Acara Pemeriksaan Biasa, maka hakim akan menyidangkan perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Biasa.

Hasil penelitian yang dilakukan penulis di Pengadilan Kabupaten Madiun memperoleh hasil bahwa ada sebagian hakim yang tidak mengimplementasikan Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Hal ini terlihat dalam sejumlah putusan yang ada di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang sebenarnya masuk dalam kategori tindak pidana ringan, namun tetap diadili menggunakan acara biasa dan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih dari tiga bulan. Sebagai contoh misalnya Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun No. 85 / Pid . B / 2012 / PN.Kb.Mn. yang mengadili dan memutus perkara pencurian dengan terdakwa atas nama Bayu Rustiawan bin Aris dengan hukuman selama 5 bulan 15 hari karena mengambil dompet beserta isinya senilai ± Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Pertimbangan hakim tersebut untuk tidak mengimplementasikan Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP adalah karena Peraturan Mahkamah Agung hanyalah mengikat bagi hakim, sedangkan kepolisian dan kejaksaan tidak terikat dengan Peraturan Mahkamah Agung tersebut. Kita ketahui bersama bahwa dalam menangani suatu perkara pidana selalu diawali dari kepolisian yang kemudian dilimpahkan ke kejaksaan, dan barulah ke pengadilan. Apabila dalam pelimpahan perkara ke pengadilan, JPU tidak memasukkannya dalam katagori tindak pidana ringan, maka hakim tidak bisa serta merta memasukkannya dalam katagori tindak pidana ringan. Hal ini telah dikuatkan dalam Pasal 5 Nota Kesepakatan Bersama yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah

Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Sehingga putusan yang dijatuhkannya juga melebihi dari tiga bulan.

Dalam beberapa putusan lainnya ditemukan juga beberapa kasus pencurian yang nilai kerugiannya di bawah Rp 2.500.000,- yang diputus dengan pidana tiga bulan penjara. Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun No. 10 / Pid . B / 2012 / PN.Kb.Mn. yang mengadili dan memutus perkara pencurian dengan terdakwa atas nama Diah Ayu Virgawati binti Sukiran dengan hukuman selama 3 bulan penjara dikurangi masa tahanan karena mengambil 6 (enam) buah SoKlin ukuran 59 gram, 6 (enam) buah Daia Putih ukuran 70 gram, 6 (enam) buah SoKlin Pewangi ukuran 25 ml, 10 (sepuluh) Energen ukuran 30 gram, dan 2 (dua) buah Silver Queen Mente 68 gram. Setelah dilakukan wawancara dengan hakim yang menangani kasus tersebut, ternyata ia mencoba untuk mengimplementasikan Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP meskipun terdakwa tetap ditahan selama proses penyidikan sampai persidangan selesai dan acara pemeriksaannya tetap menggunakan acara pemeriksaan biasa, dan tidak secara tertulis pengimplementasian Perma No. 2 Tahun 2012 disebut pada putusan. Dasar pertimbangan hakim untuk mengimplementasikan Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dalam kasus yang ditanganinya adalah karena hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum wajib mempertimbangan rasa keadilan masyarakat, hakim yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung (MA) juga sebisa mungkin mematuhi peraturan-peraturan yang dibuat oleh MA, meskipun tidak mengikat kepolisian dan kejaksaan, selain itu dengan dijatuhkannya pidana yang singkat, diharapkan dapat mengurangi kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan (LP) atau Rumah Tahanan (RUTAN) dan meminimalisir pelaku tindak pidana untuk belajar menjadi lebih jahat dari narapidana yang lain. Meskipun perkara tersebut tidak dikategorikan sebagai Tindak Pidana Ringan dan acara pemeriksaan yang dilakukan di pengadilan adalah acara pemeriksaan biasa, karena pelimpahan perkara dari penyidik dan JPU dikategorikan sebagai tindak pidana biasa, namun majelis hakim yang menangani kasus ini telah berusaha menerapkan Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dengan menjatuhkan pidana sesuai dengan yang diatur dalam Perma tersebut.

VII. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, ditemukan ada hakim yang mengimplementasikan Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, namun ada juga yang tidak mengimplementasikannya. Dasar pertimbangan hakim untuk mengimplementasikan Perma No. 2 Tahun 2012 adalah karena hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum wajib mempertimbangan rasa keadilan masyarakat, hakim yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung (MA) juga sebisa mungkin mematuhi peraturan-peraturan yang dibuat oleh MA. Alasan lain bagi hakim untuk mengimplementasikan yaitu menyesuaikan nilai barang atau uang yang sekarang ini sudah tidak relevan dengan nilai barang atau uang yang diatur dalam KUHP maupun Perpu No 16 Tahun 1960, selain itu dengan dijatuhkannya pidana yang singkat, diharapkan dapat mengurangi kapasitas di

Lembaga Pemasyarakatan (LP) atau Rumah Tahanan (RUTAN) dan meminimalisir pelaku tindak pidana untuk belajar menjadi lebih jahat dari narapidana yang lain.

Adapun dasar pertimbangan hakim untuk tidak mengimplementasikan Perma No. 2 Tahun 2012 adalah karena Perma hanyalah mengikat bagi hakim, sedangkan kepolisian dan kejaksaan tidak terikat dengan Perma. Sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia dalam menangani suatu perkara pidana selalu diawali dari kepolisian yang kemudian dilimpahkan ke kejaksaan, dan barulah ke pengadilan. Apabila dalam pelimpahan perkara ke pengadilan, JPU tidak memasukkannya dalam katagori tindak pidana ringan, maka hakim tidak bisa serta merta memasukkannya dalam katagori tindak pidana ringan. Hal ini telah dikuatkan dalam Pasal 5 Nota Kesepakatan Bersama yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

VIII. Daftar Pustaka

Buku

- Al. Wisnubroto, 1997, *Hakim dan Peradilan di Indonesia dalam Beberapa Aspek Kajian*, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, 1987, *Upaya Hukum dalam Perkara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, 2005, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press.
- Bambang Waluyo, 1993, *Penelitian Hukum Praktik*, Eresco, Bandung
- Gregorius Aryadi, 1995, *Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana (Studi Kasus Tentang Pencurian dan Korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta)*, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Hans Kelsen, 2011, *General Teory Of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung.
- Henry P. Panggabean, 2001, *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari : Upaya Penanggulangan Tunggakan Perkara dan Pemberdayaan Fungsi Pengawasan Mahkamah Agung*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- M. Koesnoe, 1998, *Kedudukan dan Tugas Hakim menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Ubhara Pers, Surabaya.
- Martiman Prodjohamidjojo, 1982, *Kekuasaan Kehakiman dan Wewenang untuk Mengadili*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- , 1983, *Putusan Pengadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Ronald S. Lumbun, 2011, *PERMARI : Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Rusli Muhammad, 2013, *Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Kontroversial*, UII Press, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Soetomo, 1989, *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.

Yuliandri, 2009, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Website

http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_negara_menurut_jumlah_penduduk, 18 September 2013.

<http://sumberpiji.wordpress.com/2011/08/09/f-tugas-dan-kewajiban-hakim/>

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/07/17/mq2oy6-2013-penduduk-indonesia-diperkirakan-250-juta-jiwa>, 18 September 2013.

Kamus

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Ketentuan-Ketentuan Pidana lainnya yang Dikeluarkan sebelum 17 Agustus 1945 Sebagaimana telah Ditetapkan menjadi Undang-Undang.

Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda

